

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang hamba, manusia bertugas sebagai orang yang mewakili Tuhan di muka bumi untuk menjalankan ajaran syariat-Nya yang perlu disebarluaskan kepada sesama umat manusia guna kesejahteraan umat menjadi tujuan utamanya. Oleh karena demikian, sebagai seorang hamba yang baik, sudah selayaknya memberi contoh yang baik dengan cara menjadi hamba yang taat pada apapun yang Allah perintahkan serta jauhi segala apa yang dilarangNya.¹ Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang normal ia tetaplah butuh partner untuk menjalankan tugasnya dengan baik agar tujuan utama dalam perjalanan hidupnya di bumi dapat terlaksana dengan sempurna. Oleh sebab itu, jalan halal seperti pernikahan dijadikan sebagai solusi paling tepat dalam ajaran Islam, dalam QS. Ar-Rum (30):21 Allah firmankan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih

¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*(Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2-3.

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Untuk mencapai tujuan hidup yang dimaksud yaitu suatu kesejahteraan, sesuai isi ayat tersebut maka melalui perkawinan yang sahlah tujuan itu bisa dicapai, itulah mengapa manusia diciptakan saling berpasangan, begitulah pemaparan tafsir Quraish Shihab. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 1 bahwa disebutkan, “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Termasuk cara membuat halal hal yang sebelumnya haram jika dilakukan antar laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram ialah suatu pergaulan, maka perkawinan harus dilakukan melalui cara akad yang tak sembarang bisa dilakukan sehingga dapat dikata sah menurut aturan Islam.³ Selain itu, manusia pun bisa meneruskan perannya yang notabeni sebagai khalifah Allah yaitu, dengan lahirnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Sesuai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 2, “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), 406.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. VI, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2009), 9.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan, maka rukun dan syarat yang ditetapkan harus terpenuhi supaya dapat dianggap sah dan dibenarkan keberadaan perkawinan tersebut, persoalan wali nikah dalam penelitian ini adalah rukun yang dimaksud harus terpenuhi. Al-Qur'an, Hadits, serta Undang-Undang telah menetapkan syarat khusus bagi seorang wali yang perlu dipenuhi, maka dengan itu ia termasuk dalam wali yang dimaksudkan dalam pernikahan.⁴ Oleh karena itu, tidak sembarang wali dapat bertindak dalam suatu perkawinan.

Sedangkan seorang perempuan tidak dapat bertindak sendiri agar dapat menikah. artinya tanpa adanya seorang wali yang bertindak melakukan ijab qabul, maka perkawinan tidak bisa diteruskan.⁵ Wali nikah merupakan seseorang yang bertugas mengawasi dan merawat siapapun yang memiliki ikatan di bawah tanggung jawab pengawasannya. Wali pun diartikan menjadi orang yang bertanggung jawab penuh atas anak perempuan untuk bertindak mewakilinya dalam membuat kesepakatan pernikahan dengan pihak mempelai laki-laki saat perkawinan berlangsung. ketentuan yang ditetapkan atas wali nikah agar dikata sah menjadi seorang wali yaitu, pemeluk Islam, bersifat adil, laki-laki, sudah dewasa serta memiliki akal sehat, bukan budak (merdeka), tidak melaksanakan ihram,

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Tangerang:Tira Smart, 2019), 9-11.

⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. I, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), 93.

dan berpresepsi positif.⁶ Oleh karena tugas seorang wali dalam pernikahan itu amat berpengaruh, maka posisi wali tidak sembarang orang dapat menggantikan posisi dan tugasnya.⁷

Hak perempuan dalam menetapkan kriteria calon pendamping hidup hampir tidak dapat direalisasikan disebabkan adanya konsep ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir dan boleh diterapkan pada anak-anak perempuannya. Dengan demikian, menurut konsep ijbar wali bertanggung jawab penuh atas anak perempuannya.⁸ Oleh karena janda lebih berhak atas dirinya sendiri, maka ia tidak termasuk golongan perempuan yang dapat dijatuhi hukum ijbar atas pernikahannya.

Namun justru pada saat ini keberadaan hak ijbar disalahpahami serta disalahgunakan oleh beberapa kalangan, bahwa yang mereka pahami hak ijbar adalah hak memaksa yang dapat dilakukan wali atas anak perempuan sesuka hatinya, atau sering seorang wali menggunakan dalih agama dalam menikahkan anak perempuan dengan alasan hak ijbar yang dimiliki, sehingga maraklah kasus perkawinan paksa di kalangan masyarakat. Pada kitab karangan Prof. Wahbah Zuhaili yaitu *Al-Fiqh Islami Waa Adillatuhu*, dikemukakan pandangan keempat madzhab (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi) yang menjelaskan bahwa, konsep ijbar dapat direalisasikan, artinya wali mujbir dapat bertindak mengawinkan anak perempuan yang belum

⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 1(2020), 105.

⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Cet. I, (Malang:Kelompok Intrans Publishing, 2015), 114-123.

⁸Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham" *Al-Mawarid*, 2(September, 2011), 242.

baligh atau sudah besar tanpa memerlukan izinnya. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan serta syarat yang harus terpenuhi. Meski demikian, menanyakan izin kepada anak perempuan yang gadis dan baligh tersebut tetaplah dihukumi sunnah. Sedangkan *Ijbar* memiliki pengertian suatu kuasa untuk memaksa tapi masih bermaksud perlindungan dan tanggung jawab kepada anak perempuan yang belum cakap bertindak hukum sendiri.⁹

Indonesia mengesahkan peraturan perundang-undangan terbaru yakni peraturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual beserta sanksinya, namun sekilas terdapat penetapan aturan yang sedikit bersinggungan dengan ketentuan dalam hukum Islam; pemaksaan perkawinan ditetapkan sebagai salah satu macam tindakan kekerasan seksual sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 4 ayat (1) huruf (e) UU TPKS Tahun 2022. Penduduk Indonesia pun yang kebanyakan memeluk agama Islam, perihal demikian justru bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam, dimana dalam Islam memungkinkan terjadinya pemaksaan perkawinan sebab Islam memiliki konsep *ijbar* yang boleh diterapkan oleh wali mujbir kepada anak perempuannya dengan harapan baik perkawinan yang terjadi dapat membawa keberkahan dan mencegah kemadharatan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik terhadap isu pemaksaan perkawinan untuk diteliti lebih khusus, apalagi yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan sebagai Undang-Undang

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 176.

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu, penulis akan analisis secara fiqih empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi’I dengan menggunakan komponenen ijbar dari pendapat mereka karena keempat madzhab tersebut lebih mendominasi sebagai kiblat madzhab penduduk muslim di Indonesia. Tulisan ini digarap sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan tajuk “Analisis Hak Ijbar Wali Empat Madzhab Terhadap Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini ada dua (2) perumusan masalah yang perlu ditemukan jawabannya, berikut:

- A. Bagaimana aturan konsep ijbar menurut sudut pandang empat madzhab?
- B. Bagaimana analisis hak ijbar wali empat madzhab terhadap pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Supaya aturan konsep ijbar dari sudut pandang empat madzhab dapat diketahui, agar juga terhindar dari kesalahpahaman pemaknaan

2. Supaya mengetahui bagaimana sudut pandang empat madzhab terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar hasilnya dapat memberi manfaat pada lingkungan sekitar, seperti:

1. Bagi Instansi

Bisa dimanfaatkan oleh pemustaka di perpustakaan IAIN Madura, karena karya tulis ilmiah berupa skripsi ini menjadi bagian dari koleksi bacaan di Instansi ini.

2. Bagi Peneliti Setelahnnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian ulang dan sebagai pembandingan bagi peneliti yang memiliki obek kajian yang sama.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharap mampu menjawab persoalan-persoalan terkait fenomena pemaksaan perkawinan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat dan untuk meminimalisir kesalahpahaman orang-orang terhadap konsep ijbar yang berkembang di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Sendiri

Pengalaman baru dan memperluas pengetahuan akan diperoleh dalam proses penelitian ini.

E. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif.¹⁰ Artinya, norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan yang berlaku di masyarakat menjadi acuan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan/teks (*statue/text approach*) yang dipakai peneliti dalam penelitian ini. Maksudnya, penulis mengkaji serta melibatkan aturan yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022.

3. Jenis Data

Data yang didapat dalam penelitian hukum berbeda dengan data penelitian lain.¹² Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan bahan hukum primer yang didapat dari sumber hukum utama, lalu sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang dapat menghasilkan data. sumber hukum

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 45.

¹¹ Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian*, 302.

¹² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 67.

yang berfungsi sebagai penjelas bagi kedua sumber hukum sebelumnya yang disebut sumber hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadits
 - 3) Hasil karya Prof. Wahbah Zuhaili; *al Fiqh Islam waa Adillatuh*
 - 4) Kitab *Fiqh Madzahibul Arba'ah*
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 6) Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum sekunder ini berfungsi memberi penjelasan atas bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 32

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian normatif ini ialah dengan studi pustaka (*library research*) di mana pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimulai dengan menghimpun semua data yang diperoleh dari data primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dicocokkan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, berarti data yang banyak digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal maupun artikel hukum yang diakses secara daring atau luring.

Dan juga dengan studi dokumentasi yang dapat mengungkap situasi sosial yang relevan dengan fokus penelitian didapat dari catatan atau hasil tulisan seseorang.¹⁴ Peraturan perundang-undangan berupa UU No. 12 Tahun 2022 dan konsep ijbar sudut pandang empat madzhab menjadi titik tekan dalam penelitian ini, karena keduanya merupakan data dokumen yang diperlukan dan andil dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Mengolah data merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mengatur data yang diperoleh menjadi data valid lalu

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 176.

diorganisir membentuk poin-poin yang bisa berguna dalam penelitian ini.¹⁵ Peneliti terus menelusuri hal-hal yang penting yang berkaitan dengan topik penelitian, yang kemudian dipelajari lebih dalam lagi agar data yang diperoleh menjadi relevan.

Tahapan pengolahan data, yaitu: Pertama, *editing* (memeriksa data awal), memeriksa data tingkat awal. Kedua, *classifying*; mengelompokkan data yang telah diperiksa dan diurutkan. Ketiga, tahap *verifying*, memeriksa data ulang dan memastikan tidak ada kesalahan data. Keempat, tahap *analysing* (analisis) tahap akhir yang harus dilakukan peneliti agar tetap lanjut pada tahap akhir sebenarnya yaitu; *concluding* (kesimpulan) agar ditemukan hasil penelitian yang valid dan konkrit.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir setelah semua data melewati tahapan agar data yang diperoleh benar-benar relevan. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif yang dimaksud meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu untuk mendapat jawaban persoalan hukum dalam penelitian ini, peneliti perlu menetapkan aturan hukum yang bakal menjadi rujukan objek penelitian yaitu mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁶

Undang-undang tersebut dianalisis oleh peneliti dengan cara memvalidasi kemudian mengelompokkan data hukum yang didapat, lalu digabungkan kemudian dianalisislah dengan menggunakan teori ijbar empat madzhab terhadap peristiwa yang relevan pada undang-undang tersebut.

7. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa literatur lain yang mengkaji tentang pemaksaan perkawinan juga ditemukan dalam bentuk karya ilmiah. Penelitian mengenai kawin paksa tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dayu Dyana Zahir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menulis karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Dayu Dyana Zahir) tersebut juga membahas objek yang sama yaitu pemaksaan perkawinan. Hanya saja dalam temuan penelitian Dayu Dyana Zahir menggunakan hukum islam secara umum sebagai alat analisis, serta objek pemaksaan perkawinan yang dimaksud Dayu Dyna Zahir ialah RUU PKS yang juga menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana. Sedangkan

¹⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

dalam penelitian kali ini, penulis sendiri menganalisis tindak pidana pemaksaan perkawinan dengan teori hak ijbar wali perspektif empat madzhab, pemaksaan perkawinan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan dan diberlakukan di Indonesia menjadi objek kajiannya.¹⁷

- b) Skripsi yang ditulis oleh Mu'ammam Wafiuddin (210115045) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022 dengan judul “Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mu'ammam Wafiuddin tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam undang-undang TPKS menjadi hal kesamaan antara penelitian Mu'ammam dengan penelitian penulis kali ini, namun berbeda dari segi teori yang digunakan. Mu'ammam Wafiuddin menggunakan Feminist Legal Theory sebagai alat analisis, sedangkan teori hak ijbar wali sudut pandang empat madzhab dipilih penulis sebagai alat analisis dalam penelitiannya.¹⁸
- c) Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Perempuan di Bawah Umur dengan Laki-Laki

¹⁷ Dayu Dyana Zahir, *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)

¹⁸ Mu'ammam Wafiuddin, *Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)” yang merupakan karya ilmiah Fathor R merupakan salah satu mahasiswa prodi Hukum Keluarga di UINSA Surabaya. Lagi-lagi pemaksaan perkawinan menjadi satu hal kesamaan antara kedua tulisan ini. Tetapi, dalam skripsi terdahulu ini membahas khusus kawin paksa antara anak perempuan belum cukup umur dengan laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan peneliti kali ini mengkaji tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022, itulah perbedaan yang ditemukan.¹⁹

Beberapa penelitian skripsi yang telah disebut di atas, terdapat kesamaan dan pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya berupa objek kajian yaitu pemaksaan perkawinan, namun berbeda dari sisi alat analisis yang dipakai yaitu penulis saat ini memilih teori ijbar wali sudut pandang empat madzhab sebagai alat analisis penelitiannya.

8. Sistematika Penulisan

Penulis uraikan sistematika kepenulisan yang mengungkap kerangka penelitian yang memiliki alur masuk akal dan mudah dipahami pembaca.

a) Bagian Awal Skripsi

¹⁹ Fathor R, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Perempuan di Bawah Umur dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi (Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Halaman sampul, pengesahan, kata pengantar, motto, dan daftar isi termasuk pada kerangka awal bagian skripsi

b) Bagian Pokok Skripsi

Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan, kajian kepustakaan, dan pembahasan merupakan bagian pokok dari skripsi ini.

c) Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi penutup yang berupa kesimpulan, saran, daftar pustaka, pernyataan keaslian karya, lampiran dan riwayat hidup penulis.

F. Definisi Istilah

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul skripsi ini, penulis perlu memaparkan lebih jelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar pembaca tidak keliru memahami. Beberapa istilah dalam judul skripsi ini adalah:

1. Hak Ijbar Wali

Hak ijbar wali dalam penelitian ini ialah hak ijbar wali yang diambil dari sudut pandang empat madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i) di mana wali dalam pernikahan; bapak atau kakek atau orang lain yang mendapat wasiat berhak mengawinkan seorang anak perempuan yang belum baligh dan yang memiliki illat khusus seperti

perawan, gila, dan idiot yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya tanpa memerlukan izin yang bersangkutan, kecuali janda.²⁰ Tentunya dengan beberapa syarat yang ditentukan masing-masing pendapat dari keempat madzhab.

2. Pemaksaan Perkawinan

Perkawinan yang terjadi kepada tanpa didasarkan pada sukarela kedua mempelai.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan baru yang telah disahkan di Indonesia guna memperjelas macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan mengatur sanksi pidananya agar kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia dapat diatasi.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 314